

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP OTOPSI
(STUDI KASUS DI RSUP. DR. SARDJITO YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DYAH HASTUTI
NIM. 04350052

PEMBIMBING:

PROF. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan umat manusia untuk menelaah lebih jauh tentang kepentingan dan kemaslahatannya, lebih-lebih dari tinjauan kemaslahatan serta keabsahannya menurut hukum Islam. Semua penemuan baru hendaknya disejalankan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, seperti hukum bedah mayat menurut pandangan hukum Islam. Di dalam nash tidak ditemukan keterangan yang sharih tentang hukum melakukan pembedahan mayat, sebab bedah mayat seperti di zaman sekarang ini belum dikenal di masa lalu. Yang ditemukan hanya dalil-dalil dari Sunnah Nabawiah yang berbicara tentang larangan merusak tulang mayat. Selain itu terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membedah perut mayat. Hanya saja masalahnya tidak sama persis dengan kasus otopsi. Pembedah perut mayat dilakukan bila mayat itu menelan harta atau didalamnya ada janin yang diyakini masih hidup.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penghormatan jenazah dalam melakukan otopsi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan pengumpulan data yang ada di RSUP DR. Sardjito. Analisis datanya dilakukan dengan pola berpikir logis deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara normatif hukum Islam mengajarkan agar menghormati orang yang sudah meninggal diwujudkan dengan tuntunan serangkaian pengurusan jenazah dalam Islam dan dilarang menyakiti tubuh jenazah. Adapun terhadap permasalahan otopsi menurut jumhur ulama dibolehkan bahkan wajib dilakukan kalau dalam keadaan darurat dan menyangkut kemaslahatan manusia walaupun dengan merusak jasad mayat, namun setelah pembedahan mayat selesai wajib mengembalikan jasad mayat dalam keadaan seperti semula dan semua potongan dari organ atau jasad mayat harus dikubur.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Dyah Hastuti
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dyah Hastuti
NIM : 04350052
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP OTOPSI
(STUDI KASUS DI RSUP. DR. SARDJITO
YOGYAKARTA)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1430 H
30 Juli 2009 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Dyah Hastuti
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dyah Hastuti
NIM : 04350052
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP OTOPSI
(STUDI KASUS DI RSUP. DR. SARDJITO
YOGYAKARTA)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1430 H
30 Juli 2009 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/115/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP OTOPSI (Studi Kasus di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dyah Hastuti

NIM : 04350052

Telah dimunaqosyahkan pada : Hari Kamis, 30 Juli 2009

Nilai munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Drs. Supriyatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 1999003 1 001

Yogyakarta, 30 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	ta‘	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya‘	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةُ *Ahmadiyyah*

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis **h**, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَامَاعَةٌ ditulis *jāmā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis **t**, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmat al-auliā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathāh dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathāh dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *a’antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu’annas*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur’ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلَ السُّنَّةِ ditulis *ahl al-sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *syaiḫ al-Islām*

MOTTO

Jadilah kamu generasi penerus akhirat
Dan
Janganlah menjadi generasi penerus dunia
Lentera hati yang suci
berada dalam fitrah yang menerangi syariat
Seperti halnya lampu yang bersinar
Walaupun minyaknya tidak tersentuh oleh api
Setiap orang selalu dalam ketidak pastian
Karena hari ini kita sangat mengetahui
Kemarin kita masih ingat segalanya
Tapi esok tidak satupun manusia mengetahuinya.

(M. Yusfan Nasru El-Fihry)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan semua untukmu Ya Rabb,
terimalah ini sebagai amal ibadah hamba-mu,
dan sesungguhnya shalatku, hidupku dan
Matiku semuanya bagi Allah, Rabb semesta alam

Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini kepada:
Ayah dan ibuku, Alm. Mbah Kakung dan Almh. Mbah Putri,
adik-adikku (Aji Nugroho dan Arief Sunu Wicaksana),
bulik Nur, dan Mbak Setya,

Terimakasih

Atas semua kasih sayang, dukungan, kepercayaan, perhatian,
pengertian serta do'a yang selalu mengiringi langkah hidup dan
perjuanganku selama ini, semua tidak dapat dibalas dengan
apapun jua, hanya do'a dan harapan semoga ridho dan rahmat
Allah selalu menyertai dunia dan akhirat.

Amiin...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه ،
وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله و فعله والمبلغ عن الله ما امره
بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، أما بعد

Segala puji yang tak terbatas penyusun haturkan kehadiran *ilahi rabbi*, Allah SWT. Tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Benar firmanNya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini hingga paripurna. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membuka tabir keluasan ilmu dan menyalakan api intelektualitas sehingga manusia dapat terlepas dari belenggu kebodohan.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penyusun tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., Selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I penyusun Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran

dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.

4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II penyusun, yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan senantiasa menghendaki penyusun membuat sesuatu yang lebih baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penyusun dengan baik.
6. RSUP DR. Sardjito Yogyakarta yang telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan observasi dan wawancara kepada dokter di Instalansi Kedokteran Forensik.
7. My best friends (Ratna Hari Murti, Nursatiah Situmorang) every moment we share together, thank for make me always smile and happy.
8. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1430 H
30 Juli 2009 M
Penyusun

Dyah Hastuti
NIM. 04350052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PERAWATAN JENAZAH DALAM ISLAM	16
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Kematian	16
B. Tuntunan bagi Orang yang Sedang Menghadapi Sakaratul Maut	18
C. Kewajiban Orang Islam dalam Perawatan Jenazah.....	22

D. Penghormatan Jenazah dalam Islam.....	37
E. Pembedahan Mayat dalam Islam.....	40
BAB III OTOPSI UNTUK PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN ...	43
A. Pengertian dan Macam-macam Otopsi.....	43
B. Kriteria dan Cara Mendapatkan Mayat untuk Pengembangan Ilmu Kedokteran.....	51
C. Pihak-pihak yang Berkepentingan dalam Otopsi	54
D. Pelaksanaan Otopsi.....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OTOPSI	63
A. Analisis terhadap Pandangan Fuqaha	63
B. Analisis terhadap Pelaksanaan Otopsi di RSUP DR. Sardjito	75
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
PEDOMAN WAWANCARA	VI
SURAT KETERANGAN KELUARGA	VII
SURAT IZIN RISET	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan modernitas terkait erat dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum. Disiplin hukum sudah tidak populer apabila hanya mengkaji dari satu perspektif saja.¹ Teknologi merupakan konsekuensi dari pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Pengembangan ilmu pengetahuan adalah manifestasi keinginan manusia untuk maju, untuk menyempurnakan dirinya dan untuk memecahkan rahasia alam. Keberhasilan manusia menguak berbagai rahasia alam membangkitkan semangat mereka untuk semakin menyismaknya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu timbul tentang mengapa suatu fenomena alam dapat terjadi dan bagaimana hal itu terjadi melalui teknologi-teknologi yang diciptakannya.

Revolusi bioteknologi akhir-akhir ini sangat mengagumkan, tetapi juga sangat mengerikan bagi umat manusia. Akan tetapi, di sisi lain manusia mau tidak mau harus menghadapinya. Berbagai disiplin ilmu harus kompak melakukan pendekatan dan membahasnya secara kritis, karena dampak darinya tidak hanya pada salah satu disiplin ilmu saja, melainkan bidang-bidang yang lain seperti medis, yuridis, etis dan lain sebagainya. Salah satunya adalah teknologi kedokteran sebagai teknologi yang berkaitan langsung dengan hidup matinya manusia.

¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 52

Kemajuan dalam ilmu kedokteran dan ilmu kehidupan berjalan dengan sangat cepat dan menakjubkan, terutama dalam perkembangan teknologi kedokteran dan “*Human Engineering*”, karena biosains perlu mempersiapkan demi kesejahteraan manusia dan dibimbing sedemikian rupa agar tidak tersesat menjadi suatu kekuatan yang dapat membinasakan.²

Pola pikir manusia dari tahun ke tahun terus berkembang. Telah terjadi berbagai kemajuan ilmu dan teknologi yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup manusia itu sendiri. Perkembangan ilmu dan teknologi itupun dipengaruhi perkembangan ilmu kedokteran dan profesi kedokteran. Salah satu contoh di bidang ilmu kedokteran yang berkembang berkat kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini adalah penemuan alat yang digunakan untuk membantu diagnosis penyakit. Kemajuan tersebut menyebabkan timbulnya aneka ragam permasalahan.³

Sebagai upaya mengembangkan ilmu kedokteran tidak lepas dari upaya mempelajari dan melakukan eksperimen yang paling dominan untuk dipelajari adalah tentang manusia dalam kaitannya dengan berbagai macam penyakit dan cara atau metode dalam penanggulangannya, hal ini tidak dapat diketahui tanpa melihat dan meneliti tentang anatomi tubuh manusia. Tentunya percobaan (eksperimen) yang dilakukan oleh seorang dokter tidak dengan serta merta atau sewenang-wenang, akan tetapi seorang dokter mempunyai *Kode Etik Kedokteran* dalam hal menjaga hak-hak seorang pasien

² Soedibyo Soepardi, *Kode Etik Kedokteran Islam*, (Jakarta: Akademiko Pressindo, 1985), hlm. 5

³ Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah)*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994), hlm. 1

dengan seorang dokter, maka untuk itu lahirlah disiplin ilmu hukum yang mempelajari hubungan hukum dengan segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan seperti hubungan dokter dengan pasien, dokter dengan Rumah Sakit, pasien dengan tenaga kesehatan, dan sebagainya. Disiplin ilmu kedokteran yang dimaksud adalah Hukum Kesehatan (*health law*) atau hukum kedokteran (*medical law*).⁴

Ilmu kedokteran pada saat ini banyak melakukan percobaan dalam berbagai hal tentang pengobatan dan ilmu kesehatan serta ilmu kedokteran guna penyidikan sebab-sebab kematian manusia yang dirasakan tidak wajar dengan metode membedah atau meneliti bagian dalam tubuh manusia tersebut. Dalam praktek yang dilakukan oleh para ahli kedokteran dan mahasiswa kedokteran tidak cukup dengan teori-teori yang terdapat di dalam buku-buku saja, akan tetapi mereka langsung diperlihatkan berbagai macam anatomi yang terdapat dalam tubuh manusia, oleh karena itu penggunaan mayat manusia untuk pembuktian ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran merupakan hal yang sangat penting karena sebagai alat peraga yang cocok sehingga mendapatkan gambaran langsung dan nyata.

Untuk mengetahui kondisi manusia secara nyata dalam dunia kedokteran dikenal adanya tiga jenis otopsi:

1. Otopsi Anatomi
2. Otopsi Keilmuan/Klinik

⁴ Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 1

3. Otopsi Forensik⁵

Ilmu kedokteran telah menempuh berbagai macam cara untuk mengembangkan ilmu kedokteran dan salah satu cara yang telah ditempuh dalam ilmu kedokteran adalah otopsi sebagai suatu ilmu yang dalam ilmu kedokteran sangat penting dalam mengetahui struktur anatomi tubuh manusia dan cara mengatasi berbagai macam penyakit yang terdapat dalam tubuh manusia dan sebagai alat bukti sebab dan musabab kematian manusia tersebut yang nantinya berguna dalam persidangan dalam pengadilan sebagai alat bukti.

Syari'at Islam sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, bahkan setelah wafat sekalipun, hal ini sebagaimana firman Allah:

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.⁶

Sehingga secara umum, melukai atau melakukan tindakan tidak hormat pada mayat seorang muslim diharamkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

• لا تسبوا الاموات فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا.⁷

⁵ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 19-20

⁶ Al-Isra' (17): 70

⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (ttp:tnp, 852 H), hlm. 104, hadis nomor 620, hadis dari Aisyah r.a diriwayatkan oleh Bukhari

- كسر عظم الميت ككسره حيًا.⁸

Hadis tersebut di atas mengisyaratkan bahwa manusia dilarang untuk memaki-maki orang yang telah meninggal dunia apalagi sampai menyakiti bagi mayat tersebut, yakni adanya larangan memecah belah tulang belulang bagi si mayat tanpa adanya sebab dilarang dalam agama Islam, karena hal itu sama menyakiti mayat tatkala ia masih hidup.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun mencoba untuk menilai dari sudut kaca mata hukum Islam terhadap penghormatan jenazah dalam otopsi yang telah banyak dilakukan oleh berbagai ahli keilmuan kedokteran dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran. Penggunaan mayat untuk ilmu pengetahuan sekaligus sebagai pembuktian ilmiah dalam praktek bagi para ilmuwan kedokteran menjadi topik pembahasan pada skripsi yang penyusun susun kali ini.

Sedangkan alasan penyusun melakukan studi kasus di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta karena RSUP DR. Sardjito satu-satunya rumah sakit yang ada di Yogyakarta yang memiliki instalansi khusus forensik, sehingga dapat memudahkan penyusun mengkaji lebih jauh tentang otopsi dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran.

⁸ *Ibid.*, hlm. 102, hadis nomor 599, hadis dari Aisayah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad Muslim

B. Pokok Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap otopsi?
2. Bagaimana pelaksanaan otopsi di RSUP DR. Sardjito?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas pada pembahasan kali ini bertujuan:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap otopsi mayat yang dilakukan saat ini
- b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan otopsi yang dilakukan di RSUP DR Sardjito

2. Mengenai kegunaan pada pembahasan ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum Islam pada khususnya, yang berkaitan dengan otopsi dan juga sebagai pendorong bagi peminat Ilmu Syari'ah dalam mengkaji dan mengembangkan lebih jauh lagi pada bidang-bidang lainnya dari segi hukum Islam.

b. Kegunaan praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak terkait dalam mengambil kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan otopsi.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran pada beberapa literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun angkat, penyusun hanya menemukan beberapa literatur saja. Di antaranya dalam artikel karya T. Jacob yang berjudul *Menggali Rangka Manusia: Ditinjau dari Beberapa Sudut*,⁹ membicarakan cara-cara menggali rangka manusia ditinjau dari sudut ilmu kedokteran hukum, *paleoanthropologi* dan *paleontologi*.

Sedangkan pada skripsi Ahmad Mafiur Suhaedi,¹⁰ membahas dan membandingkan tentang perawatan jenazah dalam rangka Ngaben berdasarkan agama Hindu dan tentang perawatan jenazah menurut agama Islam.

Pada skripsi Herman,¹¹ menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pengambilan mayat dalam kuburan, telaah terhadap Pasal 180 KUHP. Tinjauan yang dimaksud adalah terhadap penerapan hukuman yang terdapat dalam Pasal 180 KUHP.

⁹ T. Jacob, "Menggali Rangka Manusia: Ditinjau dari Beberapa Sudut," *Berkala Ilmu Kedokteran Gadjah Mada*, Vol. 7:4 (Desember, 1970), hlm. 273-280

¹⁰ Ahmad Mafiur Suhaedi, "Studi Perbandingan antara Ngaben dalam Agama Hindu di Kabupaten Karangasem dan Perawatan Jenazah dalam Hukum Islam," Jurusan Syari'ah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2000 (tidak diterbitkan)

¹¹ Herman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pengambilan Mayat dalam Kuburan (Studi Pasal 180 KUHP)," Jurusan Syari'ah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2004 (tidak diterbitkan)

Pada skripsi Muhammad Soleh,¹² menjelaskan kepastian hukum Islam terhadap hukum positif tentang penggalian mayat guna pembuktian di pengadilan, serta dijelaskan juga mengenai asas-asas umum dan khusus aturan pidana Islam mengenai alat pembuktian dalam hal penggalian mayat.

Berdasarkan atas telaah pustaka terkait dengan apa yang menjadi fokus penelitian yang akan penyusun laksanakan. Sepengetahuan penyusun di sini jelas sekali, bahwa belum adanya penelitian secara khusus yang membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap otopsi, maka dari itu penelitian yang penyusun angkat sangat penting sekali untuk dilakukan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan umat manusia untuk menelaah lebih jauh tentang kepentingan dan kemaslahatan, lebih-lebih dari tinjauan kemaslahatan serta keabsahannya menurut hukum Islam.

Semua penemuan baru sebagai hasil dari perkembangan teknologi tersebut, hendaknya disejalankan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, seperti hukum “Bedah Mayat” menurut pandangan hukum Islam.¹³

Pembicaraan mengenai hukum bedah mayat atau yang lebih dikenal dengan sebutan otopsi, tidak lepas dari kajian fiqh kontemporer, sebab praktik

¹² Muhammad Soleh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggalian Mayat Guna Pembuktian di Pengadilan,” Jurusan Syari’ah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006 (tidak diterbitkan)

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 135

otopsi sebagaimana yang dilakukan sekarang merupakan permasalahan yang muncul dewasa ini. Dalam Islam, segala permasalahan yang timbul hendaknya dicarikan jalan keluar (dikembalikan) kepada naş yang ada, baik al-Qur'an atau as-Sunnah sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ¹⁴

Namun apabila dalam naş tidak ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka seorang (ulama') dapat berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk melakukan ijtihad,¹⁵ dengan tetap memperhatikan tata aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, sehingga seseorang tidak melakukan ijtihad dengan sekehendak hatinya.

Saat ini otopsi sering digunakan sebagai salah satu bagian dari proses hukum, untuk mencari atau menguatkan bukti. Hasil dari pemeriksaan otopsi tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan dokter yang lazim disebut dalam dunia kedokteran adalah *Visum Et Repertum* yakni laporan atau surat keterangan dari seorang dokter untuk pengadilan dalam perkara pidana.¹⁶

¹⁴ An-Nisa' (4): 59

¹⁵ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Alih Bahasa Ahmad Su'aidy dan Amiruddin Ar-Rani, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 53

¹⁶ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), hlm. 2

Selain itu, otopsi juga memiliki peran cukup penting dalam dunia medis. Bahkan menjadi sebuah tuntunan. Munculnya varian penyakit baru yang ganas dan misterius juga memerlukan penanganan yang lebih serius dan otopsi bisa menjadi salah satu proses untuk mencari solusi.

Otopsi dapat dilakukan tanpa melakukan bedah mayat. Misalnya dengan memeriksa kondisi jasad, sidik jari, luka dan sebagainya. Namun tak jarang pula dilakukan pembedahan pada beberapa organ dalam, bahkan mayat yang sudah dikuburkan pun digali kembali.

Dalam syariat Islam apabila mayat yang sudah dikuburkan, tidak boleh dibongkar (haram dibongkar) karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut: mayat yang dikubur belum dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, tidak menghadap kiblat; dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang dirampas, sedangkan yang empunya minta dikembalikan; atau kedalam kuburan itu terjatuh suatu barang yang berharga. Jika terjadi salah satu dari hal-hal tersebut, kuburan boleh dibongkar selama mayat belum membusuk.

Adapun membongkar kuburan yang sudah lama, tidak ada halangan, asal mayat sudah hancur, berarti tulang-tulangunya sudah hancur.¹⁷

Dalam hadis Nabi tidak ditemukan keterangan yang *ṣarih* tentang hukum melakukan otopsi, yang dapat ditemukan hanya dalil-dalil dari surah nabawiah yang berbicara tentang larangan merusak tulang mayat. Selain itu terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membedah

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke 38, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 187

perut mayat. Hanya saja masalahnya tidak sama persis dengan kasus otopsi. Mereka membedah perut mayat bila mayat itu menelan harta atau di dalamnya ada janin yang diyakini masih hidup.¹⁸

Meski secara umum merusak jasad mayat adalah dilarang, namun beberapa ulama kontemporer membolehkan atas dasar pertimbangan maslahat tapi dengan beberapa syarat. Dalam usul fiqh dikenal kaidah yang menyatakan:

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.¹⁹

Dalam hal ini, maslahat bagi si mayat adalah hendaknya jasadnya tidak dirusak, sedang maslahat umumnya, dengan diadakan otopsi, beberapa masalah terkait bisa mendapat solusi. Juga kaidah tentang mafsadah:

إذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.²⁰

Otopsi bisa menyebabkan mafsadah (kerusakan). Sedang ketidaktahuan akan sebab kematian, akibat penyakit berbahaya dan tidak berkembangnya ilmu kedokteran adalah mafsadah yang jauh lebih besar.

¹⁸ Ahmad Sarwat, "Hukum Mengotopsi Mayat," <http://www.ustsarwat.com/search.php?id=1166542007>, akses 8 Desember 2008

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, "Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29

²⁰ *Ibid.*, hlm. 30

F. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah tidak lepas dari metode. Metode merupakan cara utama untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu.²¹

Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tertentu,²² untuk menjelaskan pelaksanaan otopsi mayat di RSUP DR. Sardjito.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menuturkan, menggambarkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasi dan menganalisa data tersebut,²³ sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan dapat disimpulkan pendapat para fuqaha terhadap otopsi dan pelaksanaan otopsi di RSUP DR. Sardjito.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 131

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 131

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mencapai hasil yang maksimal maka dalam pengumpulan data ini penyusun menggunakan metode:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki²⁴ guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan otopsi.
- b. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden.²⁵ Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari dokter-dokter yang terkait dengan pelaksanaan otopsi, yakni dokter Instansi Kedokteran Forensik di Rumah Sakit RSUP DR. Sardjito.

4. Analisis data

a. Deduktif

Yaitu metode yang bertolak dari pengamatan yang bersifat umum kepada pengamatan yang bersifat khusus, metode ini penyusun gunakan dalam menilai tentang nash atau Syari'at Islam yang melarang menyakiti mayat.

b. Induktif

Yaitu metode yang bertitik tolak dari pengamatan yang bersifat khusus kemudian dari pengamatan itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136

²⁵ *Ibid.*, hlm 140

umum. Dalam penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan otopsi dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran yang dilakukan oleh pihak RSUP DR. Sardjito.

Metode ini digunakan dalam menilai terhadap praktek otopsi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit DR. Sardjito Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Guna akan lebih mempermudah pembahasan skripsi ini sistematika pembahasan yang penyusun gunakan sebagai berikut:

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang mengarahkan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode pembahasan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang perawatan jenazah dalam Islam dan pembedahan mayat menurut Islam. Yang meliputi tentang kewajiban-kewajiban seorang Islam terhadap orang yang telah meninggal dunia dan hal-hal yang tidak membolehkan menyakiti mayat, dan pembahasan tentang pandangan para fuqaha terhadap pembedahan mayat.

Bab ketiga mendiskripsikan tentang apa, bagaimana dan pelaksanaan otopsi, macam-macam otopsi, kriteria mendapatkan mayat, pihak-pihak yang berkepentingan, dan cara otopsi dan perawatan mayat setelah dilakukan otopsi.

Bab keempat membahas analisa hukum terhadap otopsi dan menjawab dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah yakni bagaimana pendapat

para fuqaha terhadap otopsi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan otopsi yang dilakukan saat ini.

Bab kelima atau bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Setelah penutup bagian yang berikutnya berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terdiri dari terjemahan, biografi ulama, pedoman wawancara, surat keterangan pernyataan keluarga dan izin riset.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai uraian yang telah penyusun uraikan pada masing-masing bab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam membolehkan bahkan mengharuskan untuk membedah perut perempuan hamil yang telah meninggal guna menyelamatkan janin yang diperkirakan masih hidup dalam kandungan dan wajib dilakukan bedah mayat apabila menelan harta orang lain, karena menyangkut dengan hak milik orang lain yang dapat mengganggu mayat di alam kubur dan hari pengadilan kelak.
2. Otopsi yang dilaksanakan guna menyelamatkan manusia, pendidikan dan penegakkan hukum diperbolehkan dalam Islam, selama hal tersebut benar-benar diperlukan guna kemaslahatan manusia dan lingkungannya sebagai makhluk hidup.

B. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaan otopsi hendaknya pihak-pihak kedokteran tetap memperhatikan tentang kode etik kedokteran serta tetap menghormati mayat yang akan diotopsi dan bertanggungjawab terhadap mayat sebelum, selama dan sesudah diotopsi yakni bertanggungjawab mengembalikan mayat seperti sebelum diotopsi.

2. Hendaknya para pihak kedokteran tidak ragu-ragu dalam melaksanakan otopsi jika hal tersebut benar-benar diperlukan guna penegakan hukum dan untuk kemaslahatan manusia.
3. Apabila mayat perempuan sebaiknya di otopsi oleh dokter perempuan, kecuali jika benar-benar tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang Asy-Syifa' 1998

B. Hadits

Ibn Hajr Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ttp: tnp, 852 H

Shahih Muslim, ttp: tnp, t.t

C. Fiqh dan Ushul fiqh

Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Alih Bahasa Ahmad Su'aidy dan Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: LKiS, 1994, cet. I

Ahmad Sarwat, "*Hukum Mengotopsi Mayat*," <http://www.ustsarwat.com/search.php?id=1166542007>, akses 8 Desember 2008

Asjmuni A. Rahman, "*Qaidah-qaidah fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*", Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Aunur Rahim Faqih, *Tuntutan Perawatan Jenazah*, Yogyakarta: UII Press, 2001

H. A Mu'in, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbath dan ijtihad*, Jilid II proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta: 1986

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, jilid 1

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988

M. Ali Hasan, *Masalah Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, cet kedua

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, cet. Ke-2

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005, cet. Ke 38

D. Skripsi

Ahmad Mafiur Suhaedi, “Studi Perbandingan antara Ngaben dalam Agama Hindu di Kabupaten Karangasem dan Perawatan Jenazah dalam Hukum Islam,” Jurusan Syari’ah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2000 (tidak diterbitkan)

Herman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pengambilan Mayat dalam Kuburan (Studi Pasal 180 KUHP),” Jurusan Syari’ah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2004 (tidak diterbitkan)

Muhammad Soleh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggalian Mayat Guna Pembuktian di Pengadilan,” Jurusan Syari’ah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006 (tidak diterbitkan)

E. Undang-undang atau Peraturan

Fatwa Nomor. 4 Tahun 1955, *Soal Bedah Mayat* Publikasi Kelima Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’ Kementerian Kesehatan RI, Jakarta: Djambatan, 1956

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia

F. Lain-lain

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001, cet. Ke-5

Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, cet. I

Dalmy Iskandar, “*Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997

- Dja'far Amir, *Merawat Jenazah*, Solo: Anggota IKAPI, 1994 , cet. Keenam
- Duta Grafika, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2005
- E. Oswari, *Bedah dan Perawatannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, cet. Ke-2
- Kamus Istilah Kedokteran*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- K. St. Pamoentjak dan D Med Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djembatan, 1996 Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Naskah Lengkap Temu Ilmiah kedokteran Forensik Penerbangan*, Jakarta: Hotel Hilton Internasional, 24 Febuari 1990
- Naskah Akademik Rencana Undang-undang Tentang Kedokteran Kehakiman*, Buku Kedua Proyek Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dikerjakan Oleh Panitia Penyusunan Naskah yang Merupakan Kerjasama Antara Pusat Studi Kriminologi Universitas Airlangga Dengan Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Nawawi Hadikusumo, *Hand Out Mata Kuliah Ilmu Kedokteran Forensik*, Bagian I, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Tidak Diterbitkan)
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi ke-2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah)*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984)
- Soedibyo Soepardi, *Kode Etik Kedokteran Islam*, Jakarta: Akademiko Pressindo, 1985

T. Jacob, "Menggali Rangka Manusia: Ditinjau dari Beberapa Sudut," *Berkala Ilmu Kedokteran Gajah Mada*, Vol. 7:4 (Desember, 1970)

Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989

TERJEMAHAN**BAB I**

FN	HLM	TERJEMAH
6	4	<i>“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ucapkan”.</i>
7	4	<i>“Janganlah kamu mencaci maki mayat, karena sesungguhnya hal tersebut sama dengan menyakitinya tatkala ia masih hidup”.</i>
8	5	<i>“Hadist Aisyah R.A: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya pecahnya tulang mayat (bila dikoyak-koyak) seperti (sakitnya dirasakan mayat) ketika pecah tulangnya diwaktu ia masih hidup”.</i>
14	9	<i>“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.</i>
19	11	<i>“Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukanlah yang mencegahnya”.</i>
20	11	<i>“Apabila bertentangan dua mafsadat, maka paerhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlarnya”.</i>

BAB II

FN	HLM	TERJEMAH
26	16	<i>“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci-lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat”.</i>
27	17	<i>“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami-lah Kamu dikembalikan”.</i>

28	17	<i>“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya”.</i>
29	17	<i>“Tidak (dapat) sesuatu umatpun mendahului ajalnya, dan tidak (dapat pula) mereka terlambat (dari ajalnya itu)”.</i>
30	18	<i>“Ajarilah orang-orang yang akan mati dari kamu – membaca Laa ilaaha illallaah”.</i>
31	19	<i>“Barang siapa yang keadaan akhir katanya mengucapkan – Laa ilaaha illallaah – (tidak ada tuhan kecuali Allah), ia masuk surga”.</i>
34	20	<i>“Sesungguhnya Nabi SAW setelah datang ke Madinah beliau menanyakan tentang sahabat Al-Barra’ bin Ma’rur. Maka jawab mereka: ia telah meninggal dunia dan ia berwasiat agar sepertiga hartanya diserahkan kepada engkau, dan mewasiatkan pula agar ia dihadapkan ke arah kiblat apabila ia telah mendekati ajalnya. Maka bersabda Nabi SAW: betul pendapatnya itu (cocok dengan fitrah)”.</i>
36	20	<i>“Tidaklah seseorang yang akan mati kemudian dibacakan disisinya surat Yaasiin melainkan Allah akan memudahkan kepadanya”.</i>
37	21	<i>“Sesungguhnya roh manusia apabila dicabut maka penglihatan (mata) mengikutinya”.</i>
38	22	<i>“Sesungguhnya Nabi SAW ketika meninggal dunia menutupi dengan kain habarah (sejenis kain yang bercorak)”.</i>

BAB III

FN	HLM	TERJEMAH
72	43	<i>Bedah mayat atau otopsi.</i>

BAB IV

FN	HLM	TERJEMAH
96	63	<i>“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.</i>
99	67	<i>”Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency) padahal keadaan darurat/terpaksa membolehkan melakukan hal-hl yang terlarang”.</i>
100	67	<i>”Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal adalah wajib”.</i>
102	69	<i>”Dan Jihadlah Untuk Allah Dengan Jihad Yang Sebenarnya, Dia Telah Memilih Kamu. Ia Tidak Menjadikan Agama Suatu Yang</i>

		<i>Memberatkan Dirimu, Yaitu Agama Bapakmu Ibrahim. Dia Yang Menyebut Kamu Muslim Sejak Dahulu Agar Rasul Menjadi Saksi Atas Kamu Semua Dan Kamu Menjadi Saksi Atas Kamu Semua Dan Kamu Menjadi Saksi-Saksi Bagi Manusia Lain, Maka Dirikanlah Shalat Dan Laksanakanlah Zakat. Dan Berpeganglah Erat-Erat Pada Tali Allah. Dialah Satu-Satunya Penologmu. Dia penolong dan Pelindung yang paling baik.”</i>
103	69	<i>”Di bumi ini telah banyak tergelar tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang meyakini. Tanda-tanda itu juga ada pada diri-dirimu. Apakah kamu tidak memperhatikannya?”</i>
106	71	<i>”Sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya karena itu berobatlah engkau.”</i>
108	72	<i>”Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak, dan berbuatlah kebaikan.”</i>
109	73	<i>”Tiada haram (bila) bersama darurat, maka tiada makruh (bila) bersama dengan hajat.”</i>
110	74	<i>”Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri. Atau orang tua dan kerabat dekat. Kalau mereka itu kaya ataupun miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak sberlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan.”</i>
111	74	<i>Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.</i>
112	75	<i>”Hukum itu berputar diatas Illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum itu) ada/tidak adanya.”</i>
122	81	<i>”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah Mencitakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lahYang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”</i>

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris as-Syafi'i lahir di desa Gaza tahun 767 M dan berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal Makkah. Disini ia belajar pada Sofyan Ibn Anas sampai Imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah Yaman, tetapi disana ia dibawa kedepan khalifah Harun ar-Rasyid, asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan.

Asy-syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Baghdad, beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah, dengan demikian ia kenal baik pada fiqh Malik dan fiqh Abu Hanifah. Di tahun 814 M ia pindah ke Mesir dan meninggalkan dunia pada tahun 820 M.

Asy-Syafi'i dikenal meninggalkan bentuk Mazhab, bentuk lama dan bentuk baru. Bentuk lama disusun di Baghdad dan terkandung dalam ar-Risalah al-Ulum, dan Al-Mabsut. Bentuk baru disusun di Mesir dan disini dirubah sebagian dari pendapat yang lama. Dalam pemikiran hukumnya, asy-Syafi'i berpegang pada lima sumber al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' atau Consensus, pendapat para sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka di dalamnya, pendapat yang didalamnya terdapat perselisihan, dan Qiyas atau analogi. Berbeda dengan Abu Hanifah, asy-Syafi'i banyak memakai Sunnah sebagai sumber hukum, bahkan membuat Sunnah dekat sederajat dengan al-Qur'an. Istihsan yang dibawa Abu Hanifah dan Masalih Al-Mursalah yang ditimbulkan Malik, ditolak oleh asy-Syafi'i sebagai sumber hukum. Selain itu, asy-Syafi'i ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu ushul al-fiqh, ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam, sebagai mana yang terkandung dalam buku ar-Risalah.

2. Imam Malik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik bin Annas Ibn Amr. Beliau belajar ilmu fiqh pada Rabi'ah bin Abu az-Ziyad. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi ahli hadits pada masanya, karena beliau dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karya yang paling populer dan monumental adalah kitab al-Muwatho', kitab ini menjadi salah satu rujukan umat Islam. Beliau wafat pada tahun 178 H.

3. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada tahun 767 M/150 H. Selain ahli bidang ilmu hukum (fiqh). Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam, serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesastraan arab, ilmu hukum dan lain-lain. Ia dikenal banyak memahami pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsut al-Jami'i Kabir.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap Imam besar ini adalah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Usd Ibn Idris Ibn 'Abd Allah ibn Anas ibn 'Auf. Panggilan sehari-harinya Abu 'Abd Allah. Lahir di Baghdad 164 H dan meninggal di kota yang sama pada tahun 241 H/855 M. Pendidikannya diawali dengan belajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama pada ulma-ulama Baghdad sampai usia 16 tahun. Pada tahun 183 H ia berangkat ke Kufah, tahun 186 H ke Basrah, kemudian ke Makkah tahun 197 H. Negara dan kota-kota lain yang pernah disinggahinya adalah Syam, Yaman, Maroko, Aljazair, Persia, Khurasan dan lain-lain. Di antara guru-gurunya adalah Sufyan ibn Tyainah, Hamid ibn Khalid, Ismail ibn 'Aliyah, 'Abd ar-Rahman al-Mahdi, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Dari para guru-gurunya ia mendalami ilmu fiqh, hadits, tafsir, ilmu kalam, ilmu ushul dan bahasa Arab. Sehingga mengantarkannya menjadi ulama yang ahli di segala bidang terutama agama.

Sebagai ulama besar, namanya dikenal banyak orang dan orang-orang pun berdatangan untuk mendengar fatwa-fatwanya dan mendapatkan ilmu darinya. Di antara murid-muridnya adalah Imam Hasan ibn Musi, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Az-Zur'an ad-Dimasqi dan Imam Salih.

Imam Hanbali mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap hadits-hadits Nabi SAW. Di mana saja ia mendengar ada ulama hadits, ia mendatangnya untuk mendapatkan hadits darinya. Ketekunan belajar dan kesungguhan dalam meneliti hadits mengantarkannya menjadi ulama hadits yang menghafal ribuan hadits. Hal ini terbukti dengan kesanggupannya menyusun al-Musnad, yaitu kitab hadits yang menghimpun kurang lebih 40.000 hadits dan disusun berdasarkan tertib nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Dalam meng-*istinbat*-kan hukum, prinsip-prinsip yang digunakan adalah nash (al-Qur'an dan hadits Shahih), fatwa sahabat, hadits mursal dan daif, serta qiyas. Imam Hanbali selain hafal al-Qur'an dengan fasih dan lancar juga mengerti tafsirnya secara mendalam. Ia banyak meninggalkan karya tulis, diantaranya Kitab at-Tafsirs, as-Sunan, an-Nasikh wa Mansukh dan lain-lain.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang istilah otopsi?
2. Dalam hal apa saja otopsi boleh dilakukan?
3. Dalam hal apa saja otopsi tidak boleh dilakukan?
4. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan otopsi?
5. Bagaimana caranya melakukan otopsi?
6. Bagaimana cara perawatan mayat setelah dilakukan otopsi?
7. Bagaimana cara mendapatkan mayat untuk melakukan otopsi dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran?
8. Siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan otopsi?

**SURAT KETERANGAN PERNYATAAN KELUARGA/AHLI WARIS
UNTUK PEMERIKSAAN OTOPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :.....
Jabatan/Pekerjaan :.....
A l a m a t :.....
Hubungan keluarga :.....

Sebagai ahli waris/keluarga korban atas nama:

N a m a :.....
U m u r :.....
A g a m a :.....
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
A l a m a t :.....

Dengan ini menyatakan dengan secara sadar dan memahami serta tanpa ada unsur paksaan dari manapun, bahwa saya dapat menyetujui jenazah almarhum/almahumah tersebut dilakukan pemeriksaan luar dan dalam, untuk proses peradilan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Demikian harap menjadi maklum.

Yogyakarta,20 ...

Mengetahui,
pernyataan,
Penyidik

Yang membuat

(_____)
_____)

(_____)

**SURAT PERNYATAAN KELUARGA / AHLI WARIS
UNTUK PEMERIKSAAN LUAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :.....
Pekerjaan :.....
A g a m a :..... Umur:
Hubungan/Keluarga :.....

Dengan ini sebagai ahli waris/keluarga Almarhum/Ah:

Nama :.....
Jenis kelamin :..... Umur:
Agama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami mohon agar jenazah tersebut dilakukan pemeriksaan luar saja. Adapun segala resiko/kerugian pelaksanaan pemeriksaan luar, dapat memahami dan menerima dengan penuh kesabaran tanpa ada unsure paksaan.

Demikian harap maklum.

Mengetahui,
Penyidik

Yogyakarta,2009
Pihak Ahli Waris/Keluarga

() ()

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

Instalasi Perawatan Jenazah

KEDOKTERAN FORENSIK

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO

Jln. Kesehatan Sekip-Yogyakarta 55281 Telp. 587333 Psw.351-352

BERITA ACARA PENERIMAAN JENAZAH

- 1. Sifat : Forensik/Non Forensik
- 2. Waktu - Hari :
- Tanggal :
- Jam :
- :
- 3. Yang menyerahkan
 - Nama :
 - Jabatan :
 - NIP/NRP :
 - Alamat :
 - Instansi :
- 4. Yang menerima
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Instansi :
- 5. Identitas Jenazah
 - Nama :
 - Jenis kelamin :
 - Umur :
 - Asal/Alamat :
- 6. Keterangan singkat : Lalu lintas/Kriminil/Misterius/mendadak lain-lain.
Berlabel/tidak berlabel.
- 7. Lain-lain :
- Barang bukti
 - Pakaian :
 - Perhiasan :
 - :
 - Lain-lain :

Petugas Penyidik,

Petugas Penerima,

(_____)

(_____)

**SURAT SEMENTARA
KEPALA KEPOLISIAN RESORT
DI**

Hal : Permohonan
Yogyakarta,.....2009
Visum et Repertum
Sementara

Dengan hormat,
Dengan ini dikirimkan mayat dengan identitas sbb:

Nama :
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan Umur:

.....
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Jenazah tersebut diketemukan di

.....
Hari: Tgl: Jam:

Meninggal diduga akibat peristiwa:

- Kecelakaan lalu-lintas
- Pembunuhan/penganiayaan/pengeroyokan/perkelahian
- Keracunan/diracun
- Lain-lain (Menggantung/tenggelam/mati mendadak/kena stroom)

Mohon agar jenazah tersebut dilakukan pemeriksaan luar saja atau luar dan dalam.

Demikian terima kasih.

A.n. Kepala Polisi

Yang menerima
Resort/sector.....

Nama :
Hari :
Tanggal :
Jam :

Tanda tangan,

NIP: